



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Kerjasama Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan karena ikatan formal antara Desa dengan Desa dan antara Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
12. Perselisihan adalah perbedaan yang menimbulkan konflik antara Desa dengan Desa dan antara Desa dengan Pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar Desa untuk kepentingan Desa masing-masing.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan bersifat saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani masyarakat desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antar Desa dalam satu Kecamatan dan/atau antar Desa pada Kecamatan lain dalam satu Kabupaten.
- (2) Kerjasama desa dapat dilakukan antar Desa dengan pihak ketiga.

BAB IV
BIDANG KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
 - b. peningkatan Pelayanan Pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. pariwisata;
 - e. sosial Budaya;
 - f. ketentraman dan ketertiban;
 - g. pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat Pemerintah Desa dengan BPD untuk menyepakati antara lain :
 - a. bidang kerjasama;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. hak dan kewajiban dalam kerjasama;
 - d. biaya pelaksanaan kerjasama;
 - e. bagi hasil kerjasama.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan Desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian bersama dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI
BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa yang mengadakan kerjasama.
- (2) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.
- (3) Badan Kerjasama wajib memberikan laporan atas kinerjanya kepada Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VII BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dibebankan pada Desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggung jawabkan oleh masing-masing Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan Badan Kerjasama bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa.

BAB VIII BAGI HASIL KEUNTUNGAN DAN DAMPAK KERUGIAN

Pasal 9

Pembagian hasil keuntungan Kerjasama antar Desa serta dampak kerugian yang ditimbulkan, dicantumkan dalam naskah perjanjian dan diketahui oleh masing-masing Pemerintah Desa dan/atau pihak ketiga.

BAB IX PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN BIDANG KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Perjanjian Bersama Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Perjanjian Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat antar Pemerintah Desa yang melakukan kerjasama dan difasilitasi oleh Camat.
- (2) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa pada Kecamatan berbeda dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat antar Pemerintah Desa yang melakukan kerjasama dan difasilitasi oleh Bupati dengan mengikutsertakan Camat yang bersangkutan.
- (3) Penyelesaian perselisihan yang difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan Bupati bersifat final.

Pasal 12

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerjasama Desa;
- b. memberi bimbingan dan supervisi pelaksanaan Kerjasama Desa;
- c. melakukan penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa maupun kerjasama antara desa dengan pihak ketiga;
- d. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama Desa.

Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar desa dan kerjasama antara desa dengan pihak ketiga;
- b. memfasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama;
- c. memfasilitasi Pembentukan Badan Kerjasama Desa;
- d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pelaksanaan kerjasama antar Desa.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Oktober 2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. ZUBIARSYAH.MS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19560712 198112 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011
NOMOR 17

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

KERJASAMA DESA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa sebagai lembaga dapat melakukan perbuatan Hukum yang bersifat Hukum Publik. Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD berwenang mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan desa lain dalam satu Kecamatan maupun dengan desa-desa diluar Kecamatan maupun Kabupaten. Untuk mewujudkan kerjasama tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur kerjasama baik berupa tata cara kerjasama maupun hal-hal yang berhubungan dengan bagi hasil keuntungan kerja sama, dampak dan yang berhubungan dengan perubahan, penundaan dan pembatalan kerjasama serta penyelesaian perselisihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk kerja sama perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga antara lain lembaga, Badan Hukum, dan perorangan diluar Pemerintahan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pembentukan Badan kerja sama disesuaikan dengan Kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerja sama, pembangunan atau kompleksitas jenis kegiatan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal berperkara di Pengadilan. Pemerintah Desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 07